



KEPUTUSAN KEPALA DESA BUMIREJO
NOMOR: 17 TAHUN 2018

TENTANG
PEMBENTUKAN KADER TBC DESA BUMIREJO
KECAMATAN MOJOTENGAH KABUPATEN WONOSOBO

KEPALA DESA BUMIREJO

- Menimbang : Bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di wilayah Desa Bumirejo, Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo, demi kelancaran pelaksanaan program maka dipandang perlu:
- Meningkatkan Kader TBC Masing-Masing Wilayah
 - Menerbitkan Surat Keputusan
 - Mengadakan Pelatihan Kader TBC
- Mengingat :1. Undang-undang nomor 10 tahun 1972 tentang kependudukan dan keluarga sejahtera;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor :5 tahun 1995 tentang Peningkatan Peranan Wanita dalam Pembangunan;
5. Surat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Wonosobo

nomor:328/SKR/PKK KAB/V/2011,tanggal 9 Mei 2011 tentang
Pelatihan Kader TBC

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Kesatu : Membentuk Kader TBC di Wilayah Desa Bumirejo Kecamatan
Mojotengah
Kabupaten Wonosobo, sebagaimana dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
Kedua : Surat Keputusan Berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Bumirejo

Pada Tanggal ; 2 Oktober 2018



DATAR NAMA NAMA KADER TUBECOLOSIS (TBC)
DESA BUMIREJO KECAMATAN MOJOTENGAH
KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2018

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Hayati	P	Bumen
2	Mustaqoroh	P	Kongsi
3	Titin Suprihatin	P	Bumen
4	Ida Sutarsih	P	Komgsi

Kepala Desa Bumirejo



فاز جب
FAIZIN